



PUTUSAN
Nomor : 563/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Edi Setiawan Alias Belo Bin Kasmin
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 22 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelapa Dua Rt. 005 / 009 Kelurahan Tugu
Kecamatan Cimanggis Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SD

Terdakwa dalam persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama JOHN PRIHADI SITEPU, SH. Dari Lembaga Bantuan Hukum "SINAR PAGI" Pengadilan Negeri Depok yang beralamat di Kota Kembang Depok, berdasarkan surat Penetapan No. 563/Pen.Pid.Sus/2017/PN Dpk tanggal 19 Oktober 2017;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/70/VII/2017/Sek.Cmg;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-549/0.2.34/Euh.2/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 26 September 2017 Reg. Perkara Nomor PDM-345/Depok/09/2017 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Edi Setiawan Alias Belo Bin Kasmin;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 563/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Edi Setiawan Alias Belo Bin Kasmin;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 563/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 30 November 2017 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa EDI SETIAWAN Alias BELO Bin KASMIN bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDI SETIAWAN Alias BELO Bin KASMIN dengan pidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat netto 0,1479, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid/Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tertanggal 7 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah melanggar sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-345/Depok/09/2017 tanggal 26 September 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa EDI SETIAWAN Alias BELO Bin KASMIN, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat Jalan Haji Japat RT. 02 /RW. 10 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa datang ketempat tongkrongan Sdr. ODI (DPO) di Kalisari Jakarta Timur untuk membeli sabu, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. ODI lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ODI lalu Sdr.ODI menyuruh Terdakwa untuk menunggu, setelah itu Sdr.ODI pergi dari tempat tersebut untuk mengambil sabu, setelah satu jam kemudian Sdr. ODI kembali datang ketempat Terdakwa menunggu dan langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, dan sekira jam 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang berjalan di Jalan Haji Japat RT.02/RW.10 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok datang anggota Polsek Cimanggis melakukan penangkapan terhadap tersangka dan setelah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengeledahan terhadap tersangka kemudian ditemukan 1(satu) plastik kecil sabu di kantong depan celana yang dikenakan tersangka, selanjutnya tersangka dan barangbuktinya dibawa ke Polsek Cimanggis untuk di proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN RI No. . 21AG/VII/2017/BALAILABNARKOBA tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maumunah,S.Si.,M.Si., Rieska Dwi Widayati,S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, M.Farm., Spt. Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa EDI SETIAWAN Alias BELO Bin KASMIN berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1824 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomorurut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Sisa barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,1497gram.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa EDI SETIAWAN Alias BELO Bin KASMIN, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat Jalan Haji Japat Rt. 02 / 10 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depo katau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017sekira jam 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang berjalan di Jalan Haji Japat Rt. 02 / 10 Kelurahan Tugu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid/Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cimanggis Kota Depok datang anggota Polsek Cimanggis melakukan penangkapan terhadap tersangka dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap tersangka kemudian ditemukan 1 (satu) plastik kecil berisi Kristal warnaputih di kantong depan celana yang dikenakan tersangka, 1 (satu) plastik kecilberisi Kristal warna putih tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. ODI (DPO) dan rencananya oleh Terdakwa akan dikonsumsi sendiri;

- Terdakwa dalam mengkonsumsi Kristal warna putih tersebut dilakukan dengan cara Kristal warna putih tersebut di letakkan di dalam pipet yang terbuat dari kaca, kemudian pipet tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api, setelah meleleh dan mengeluarkan asap lalu dihisap dengan menggunakan penghisap sabu (bong) sampai Kristal warna putih didalam pipet tersebut habis;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN RI No. . 21AG/VII/2017/BALAILABNARKOBA tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maumunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. mengetahui Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, M.Farm., Spt. Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa EDI SETIAWAN Alias BELO Bin KASMIN berupa:

1 (satu) bungkus plastik beningberisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1824 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1)huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Puguh Subiyanto

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid/Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ini yang bernama Edi Setiawan Alias Belo Bin Kasmin yang saksi tangkap;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi bahwa di Jl. Haji Japat Rt.02 Rw.10. Kel.Tugu Kec.Tapos Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika lalu saksi bersama dengan saksi SISGIYARTO dan SERING melakukan penyelidikan di wilayah tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, sekitar pukul 19.00 WIB. Kami melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sama sesuai dengan informasi terlihat di Jl. Haji Japat Rt.02 Rw.10 Kel.Tugu Kec.Tapos Kota Depok. Selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap orang tersebut yang mengaku bernama EDI SETIAWAN Alias BELO Bin KASMIN. Dan didalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening berisikan kristal yang diduga sabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada orang lain lagi dan Terdakwa sedang ingin masuk kontrakan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama ODI;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan ODI adalah sebatas teman nongkrong;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid/Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya bahwa Terdakwa sudah kenal EDI belum lama dan kenal karena sama-sama teman satu tongkrongan;
- Bahwa dari hasil pengembangan EDI saat ini masih dalam pencarian dan sudah kami masukkan kedalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa kami menangkap Terdakwa karena kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jl. Haji Japat Rt.02/10 Kel.tugu Kec.Tapos Kota Depok sering terjadi penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim yang terdiri dari empat orang termasuk saksi SISGIYARTO dan saksi SERING;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan intensif kami melakukan penggeledahan kerumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah kami melakukan penggeledahan kami tidak berhasil menemukan barang bukti lainnya hanya barang bukti yang ada pada Terdakwa yang kami dapatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Sisgiyarto

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ini yang bernama Edi Setiawan Alias Belo Bin Kasmin yang saksi tangkap;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi bahwa di Jl. Haji Japat Rt.02 Rw.10. Kel.Tugu Kec.Tapos Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika lalu saksi bersama dengan saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid/Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISGIYARTO dan SERING melakukan melakukan penyelidikan diwilayah tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, sekitar pukul 19.00 WIB. Kami melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sama sesuai dengan informasi terlihat di Jl. Haji Japat Rt.02 Rw.10 Kel.Tugu Kec.Tapos Kota Depok. Selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap orang tersebut yang mengaku bernama EDI SETIAWAN Alias BELO Bin KASMIN. Dan didalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening berisikan kristal yang diduga sabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada orang lain lagi dan Terdakwa sedang ingin masuk kontrakan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama ODI;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan ODI adalah sebatas teman nongkrong;
- Bahwa menurut pengakuannya bahwa Terdakwa sudah kenal EDI belum lama dan kenal karena sama-sama teman satu tongkrongan;
- Bahwa dari hasil pengembangan EDI saat ini masih dalam pencarian dan sudah kami masukkan kedalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa kami menangkap Terdakwa karena kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jl. Haji Japat Rt.02/10 Kel.tugu Kec.Tapos Kota Depok sering terjadi penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim yang terdiri dari empat orang termasuk saksi SISGIYARTO dan saksi SERING;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid/Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan intensif kami melakukan pengeledahan kerumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah kami melakukan pengeledahan kami tidak berhasil menemukan barang bukti lainnya hanya barang bukti yang ada pada Terdakwa yang kami dapatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Saring

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ini yang bernama Edi Setiawan Alias Belo Bin Kasmin yang saksi tangkap;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi bahwa di Jl. Haji Japat Rt.02 Rw.10. Kel.Tugu Kec.Tapos Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika lalu saksi bersama dengan saksi SISGIYARTO dan SERING melakukan penyelidikan diwilayah tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, sekitar pukul 19.00 WIB. Kami melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sama sesuai dengan informasi terlihat di Jl. Haji Japat Rt.02 Rw.10 Kel.Tugu Kec.Tapos Kota Depok. Selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap orang tersebut yang mengaku bernama EDI SETIAWAN Alias BELO Bin KASMIN. Dan didalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening berisikan kristal yang diduga sabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada orang lain lagi dan Terdakwa sedang ingin masuk kontrakan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama ODI;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan ODI adalah sebatas teman nongkrong;
- Bahwa menurut pengakuannya bahwa Terdakwa sudah kenal EDI belum lama dan kenal karena sama-sama teman satu tongkrongan;
- Bahwa dari hasil pengembangan EDI saat ini masih dalam pencarian dan sudah kami masukkan kedalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa kami menangkap Terdakwa karena kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jl. Haji Japat Rt.02/10 Kel.tugu Kec.Tapos Kota Depok sering terjadi penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim yang terdiri dari empat orang termasuk saksi SISGIYARTO dan saksi SERING;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan intensif kami melakukan penggeledahan kerumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah kami melakukan penggeledahan kami tidak berhasil menemukan barang bukti lainnya hanya barang bukti yang ada pada Terdakwa yang kami dapatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke tempat ODI di Kalisari Jakarta Timur untuk membeli sabu setelah sampai disana Terdakwa disuruh menunggu lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian ODI datang dengan membawa sabu dan memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sabu lalu Terdakwa pulang. Lalu sekitar pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa tiba di Jl. Haji Sapat Rt.02/10 Kel.Tugu Kec.Cimanggis Kota Depok. Terdakwa tiba-tiba di hampiri oleh beberapa orang yang berpakaian preman dan mengaku dari Polisi dan melakukan penggeladahan terhadap pakaian dan badan Terdakwa dan ditubuh Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hendak pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa yang ada pada Terdakwa hanya barang bukti sabu saja. Tidak ada barang bukti lainnya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu yang pertama pada tanggal 8 Juli 2017 dan yang kedua pada tanggal 11 Juli 2017;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal ODI baru saja sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengenal ODI karena sama-sama teman satu tongkrongan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu hanya dari ODI saja tidak dengan yang lainnya;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa baru saja membeli dan akan memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun;
- Bahwa Terdakwa diperiksa urinenya oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan masih tinggal dengan orangtua;
- Bahwa keluarga terkejut pada saat Terdakwa tertangkap dan tidak mengira Terdakwa terkena kasus Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat netto 0,1479;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN RI No. . 21AG/VII/2017/BALAILABNARKOBA tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maumunah,S.Si.,M.Si., Rieska Dwi Widayati,S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, M.Farm., Spt. Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa EDI SETIAWAN Alias BELO Bin KASMIN berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1824 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomorurut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 19.00 WIB, bertempat Jalan Haji Japat RT.02/RW.10 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa datang ketempat biasa tongkrongan beralamat di Kalisari Jakarta Timur dimana di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saudara ODI (DPO) dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara ODI (DPO) selanjutnya Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis sabu yang mana pada saat itu saudara ODI (DPO) bersedia dan sanggup menyediakan Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa, sehingga pada saat itu juga Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara ODI (DPO) dan setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara ODI (DPO) selanjutnya saudara ODI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu, setelah itu saudara ODI (DPO) pergi dari tempat tersebut untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan setelah saudara ODI (DPO) pergi tidak lama kemudian saudara ODI (DPO) kembali dengan membawa Narkotika jenis shabu yang selanjutnya saudara ODI (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
3. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut langsung Terdakwa pulang kerumah, namun pada saat Terdakwa sedang berjalan di Jalan Haji Japat RT.02/RW.10 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Puguh Subiyanto, saksi Sisgiyarto dan saksi Sarimng yang merupakan Anggota Polisi dari Polsek Cimanggis yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan erahdap Terdaklwa yang mana dari hasil pebnggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dari dalam kantong depan celana yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Cimanggis untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara ODI (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, akan tetapi sebelum Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;
5. Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakat-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Edi Setiawan Alias Belo Bin Kasmin yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya Kecamatanocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Edi Setiawan Alias Belo Bin Kasmin mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Edi Setiawan Alias Belo Bin Kasmin dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa datang ketempat biasa tongkrongan beralamat di Kalisari Jakarta Timur dimana di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saudara ODI (DPO) dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara ODI (DPO) selanjutnya Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis sabu yang mana pada saat itu saudara ODI (DPO) bersedia dan sanggup menyediakan Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dipesan oleh Terdakwa, sehingga pada saat itu juga Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara ODI (DPO) dan setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara ODI (DPO) selanjutnya saudara ODI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu, setelah itu saudara ODI (DPO) pergi dari tempat tersebut untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan setelah saudara ODI (DPO) pergi tidak lama kemudian saudara ODI (DPO) kembali dengan membawa Narkotika jenis shabu yang selanjutnya saudara ODI (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut langsung Terdakwa bahwa pulang kerumah Terdakwa, namun pada saat dalam perjalanan tepatnya pada saat Terdakwa sedang berjalan di Jalan Haji Japat RT.02/RW.10 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Puguh Subiyanto, saksi Sisgiyarto dan saksi Sarimng yang merupakan Anggota Polisi dari Polsek Cimanggis yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dari dalam kantong depan celana yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Cimanggis untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara ODI (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, akan tetapi sebelum Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN RI No. 21AG/VII/2017/BALAILABNARKOBA tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maumunah,S.Si.,M.Si., Rieska Dwi Widayati,S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, M.Farm., Spt. Bahwa barang bukti

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Terdakwa EDI SETIAWAN Alias BELO Bin KASMIN berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1824 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomorurut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu dari saudara ODI (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri akan tetapi sebelum Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa konsumsi, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki Narkotika jenis shabu, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan subsidar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan tertanggal 7 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah melanggar sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, menurut Majelis Hakim oleh karena sebagaimana pertimbangan tersebut di atas yang mana Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemidanaan, dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat netto 0,1479, yang mana barang bukti tersebut erat kaitanya dengan tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut juga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Edi Setiawan Alias Belo Bin Kasmin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edi Setiawan Alias Belo Bin Kasmin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat netto 0,1479, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SENIN tanggal 18 November 2017, oleh kami : Oki Basuki Rahmat, S.H.,M.H.,M.M sebagai Hakim Ketua Majelis, Yianne Marietta R.M, S.H.,M.H dan Darmo Wibowo Muhammad, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 28 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Andry Kurniawan, S.E.,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Muhammad Try Setyo Budi, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. _____ Yuanne Marietta R.M,S.H.,M.H

Oki Basuki

Rahmat, S.H.,M.H.,M.M

2. _____ Darmo Wibowo Muhammad, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Andry Kurniawan, S.E.,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)